
MANAJEMEN KASUS PADA PRAKTIK HOME CARE NURSING

BARKAH WULANDARI, S.KEP.,NS.,M.KEP

MANAJEMEN KEPERAWATAN

Proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan untuk mencapai tujuan.

DEFINISI MANAJEMEN KASUS

Manajemen Kasus merupakan sistem pemberian asuhan keperawatan secara multidisiplin yang bertujuan meningkatkan fungsi berbagai anggota tim Kesehatan (kolaborasi) dan sumber-sumber yang ada sehingga dapat dicapai hasil akhir asuhan keperawatan yang optimal.

DASAR HUKUM PELAYANAN HOME CARE



Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 tahun 2014 tentang Klinik pada pasal 32 ayat (2)

“Pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, pelayanan satu hari (one day care) dan/atau home care.” S

ayat (4) “Home care sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian atau lanjutan dari pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak penyakit.”

Home Care

pelayanan yang dapat bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

dilakukan oleh → pemberi layanan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.



Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

implikasi sanksi apakah bersifat pelanggaran etik, pelanggaran disiplin, atau pelanggaran hukum

menjaga komunikasi efektif dan penerapan standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Paragraf 1

Registrasi

Pasal 260

- (1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
 - a. memiliki ijazah pendidikan di bidang Kesehatan dan/atau sertifikat profesi; dan
 - b. memiliki sertifikat kompetensi.
- (4) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku **seumur** hidup.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2023 tentang KESEHATAN

Paragraf 2

Perizinan

Pasal 263

- (1) Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.
- (4) Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat menerbitkan SIP.
- (5) Dalam rangka penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menetapkan kuota untuk setiap jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan memperhatikan kriteria paling sedikit:
 - a. ketersediaan dan persebaran Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada daerah tersebut;
 - b. rasio jumlah penduduk dengan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan aktif yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - c. beban kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

- 113 -

Pasal 264

- (1) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2), Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu harus memiliki:
 - a. STR; dan
 - b. tempat praktik.
- (2) SIP masih berlaku sepanjang tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2023 tentang KESEHATAN

- (4) Persyaratan perpanjangan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. STR;
 - b. tempat praktik; dan
 - c. pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi.
- (5) Pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh Menteri.
- (6) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku apabila:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. yang bersangkutan meninggal dunia;
 - c. STR dicabut atau dinonaktifkan;
 - d. SIP dicabut; atau
 - e. tempat praktik berubah.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN

Pasal 41

Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) meliputi ruang dalam bangunan yang paling sedikit terdiri atas:


- a. ruang pelayanan administrasi;
- b. ruang tunggu;
- c. ruang periksa/ruang konsultasi/ruang Asuhan Keperawatan;
- d. ruang penyimpanan alat dan perbekalan kesehatan;
- e. toilet/kamar mandi; dan
- f. ruang lain sesuai kebutuhan.

Pasal 42


- (1) Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) paling sedikit memiliki:
 - a. sistem air bersih;
 - b. sistem kelistrikan atau pencahayaan yang cukup;
 - c. ventilasi atau sirkulasi udara yang baik; dan
 - d. prasarana lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

PENGORGANISASIAN

Unsur organisasi dalam pelayanan home care nursing berdasarkan SK Direktorat Yan Medik No HK 01.01.311 tahun 2001, unsur home care nursing terdiri dari:



STRUKTUR ORGANISASI



URAIAN TUGAS PIMPINAN HOMECARE NURSING

KOMPETENSI

- (1) Mengidentifikasi kebutuhan keperawatan
- (2) Menyusun Unit Praktik Keperawatan
- (3) Mengorganisir unit Praktik
- (4) Melaksanakan fungsi ketenagaan
- (5) Melaksanakan fungsi pengarahan
- (6) Melaksanakan fungsi pengawasan

HAK

- (1) Menerima imbalan jasa (biaya sesuai standar)
- (2) Mempunyai akses ke pemerintah
- (3) Dukungan pelaksana dan klien atas pengelolaan pelayanan
- (4) Menetapkan mitra kerja

KEWAJIBAN

- (1) Menjamin pelayanan profesional dan bermutu
- (2) Mematuhi kontrak kerja
- (3) Perlakuan baik terhadap pelaksana pelayanan dan klien
- (4) Meningkatkan pengetahuan/keterampilan pelaksana

- (1) Melaksanakan kewajiban pada pelaksanaan dan klien
- (2) Mematuhi peraturan
- (3) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan
- (4) Menyediakan sarana administrasi dan pelayanan
- (5) Menerapkan sistem penghargaan dan sanksi

URAIAN TUGAS: ADMINISTRASI UMUM

1. Mengkoordinasikan semua kegiatan administrasi dan keuangan
2. Memberikan perlakuan yang baik terhadap administrasi pengelolaan Homecare
3. Meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan pada bidang administrasi dan keuangan
4. Melaksanakan pengawasan, pengendalian proses administrasi keuangan
5. Menyusun laporan administrasi keuangan

URAIAN TUGAS: BIDANG PELAYANAN

1. Mengkoordinasikan semua kegiatan pelayanan perawatan
2. Melakukan perlakuan yang baik terhadap proses pelaksanaan Home Care Nursing
3. Meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan terhadap
4. Sumber daya manusia keperawatan
5. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan pel. HomeCare Nursing.
6. Menyusun laporan kegiatan pelayanan keperawatan di rumah

URAIAN TUGAS: COORDINATOR KASUS

KOMPETENSI	HAK
<p>(1) Bekerja dalam tim dan hubungan kolaborasi. (2) Mengkoordinasikan rencana asuhan dan mobilisasi klien serta sumber lain (3) Memaksimalkan akses klien dengan sumber Yankes (4) Melakukan negosiasi dan mengembangkan jaringan kerja</p>	<p>(1) Mengetahui hak dan kewajiban secara tertulis (2) Imbalan jasa sesuai kontrak (3) Perlakuan yang layak sesuai norma (4) Menolak tugas prosedur atau tindakan medis di luar job description (5) Informasi perubahan pelayanan, tarif, dan kontrak kerja (6) Akses pada pemerintah (7) Mengemukakan pendapat dalam peningkatan mutu serta perlindungan klien (8) Mendapat perlindungan hukum (9) Memperoleh dukungan dari pengelolaan dan klien serta keluarga.</p>
KEWAJIBAN	
<p>(1) Mentaati peraturan (2) Memberikan pelayanan profesional dan bermutu (3) Menjaga privacy klien (4) Melaksanakan tugas sesuai rencana (5) Bekerjasama dan sa</p>	<p>(6) Mematuhi kontrak kerja (7) Menghargai hak-hak klien (8) Membuat laporan rutin ke manajer sesuai aturan (9) Memberikan bimbingan/arahan pada staf (10) Melakukan monitoring</p>

PELAKSANA PELAYANAN

- a. Melaksanakan pengkajian dan menentukan diagnosa keperawatan
- b. Menyusun rencana keperawatan sesuai dengan diagnosa keperawatan
- c. Melaksanakan intervensi / tindakan keperawatan sesuai rencana yang ditentukan
- d. Mengevaluasi kegiatan/ tindakan yang diberikan dengan berpedoman pada rencana yang telah disusun.
- e. Membuat dokumentasi tertulis pada dokumentasi home care setiap selesaimelaksanakan tugas

MANAJEMEN DALAM PELAYANAN HOMECARE NURSING

Bentuk manajemen asuhan keperawatan yang diterapkan dalam pelayanan homecare nursing yaitu manajemen kasus

BENTUK PELAYANAN HOMECARE

Home visit

- Kunjungan rumah sesuai dengan kebutuhan pasien

Home stay

- Perawat memberikan asuhan keperawatan secara berkesinambungan selama 24 jam terdiri dari 3 shift



GLOBAL DOCTOR

**HOME VISIT
GLOBAL DOCTOR CLINIC**

WE BRING OUR PROFESSIONAL DOCTOR
TO YOUR HOME

- + Konsultasi Dokter Umum
- + Obat - obatan*


*Obat dasar penenangan awal penyakit yang di derita pasien

Karena kami ingin lebih dekat dengan anda
Call for Appointment

ADAPUN MEKANISME PELAYANAN HOME CARE NURSING MENURUT PARELLANGI (2015):



TAHAPAN MEKANISME PELAYANAN HOMECARE NURSING



TERIMAKASIH